



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Para terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : Imam Susanto;
 2. Tempat Lahir : Bima;
 3. Umur / Tgl.Lahir : 25 Tahun / 17 September 1994;
 4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
 5. Kebangsaan/ : Indonesia;
- Kewarganegaraan
6. Tempat Tinggal : RT.006/002, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : Ferdiansah;
 2. Tempat Lahir : Bima;
 3. Umur / Tgl.Lahir : 20 Tahun / 7 Juli 1999;
 4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
 5. Kebangsaan/ : Indonesia;
- Kewarganegaraan
6. Tempat Tinggal : RT.006/002, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para terdakwa ditangkap tanggal 12 November 2019 sampai dengan 16 November 2019;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi NTB, sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan 8 Juni 2020;

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdra. Agus Hardianto, SH dan Taufikurrahman, SH, Advokat yang berkantor pada POSBAKUMADIN PA BIMA, yang beralamat di jalan Gajah Mada Nomor 10 Komplek BTN Pena Toi, Kelurahan Pena Toi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima, Nomor 29/Pid/SK/2020/PN Rbi;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Imam Susanto dan terdakwa II. Ferdiansah bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narotika dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga sabu berat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu berat netto 0,08 (nol koma nol depalan) gram;
 - 7 (tujuh) lembar plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kunci motor Honda Vario warna putih;
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nomor Polisi : L 5436 XQ Nomor Mesin : JFHIE1414971 dan Nomor Kendaraan : MH1JFH117FK416448;
- Dikembalikan kepada terdakwa Ferdiansah;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa dengan alasan Para terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa IMAM SUSANTO dan Terdakwa FERDIANSAH pada hari Selasa tanggal 12 Bulan November Tahun 2019 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di ruang SPKT Mako Polres Bima Kota, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula hari Selasa tanggal 12 Bulan November Tahun 2019 sekira pukul 22.00 Wita, saudari Desi (masih dalam proses penyidikan) memberikan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Imam Susanto dan Terdakwa Ferdiansah. Setelah menerima shabu dari saudari Desi (masih dalam proses penyidikan) para Terdakwa kemudian bersama-sama menggunakan shabu tersebut. Selanjutnya, Terdakwa Imam Susanto menyimpan shabu yang diberikan oleh saudari Desi (masih dalam proses penyidikan) kedalam kantung celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa Imam Susanto. Beberapa saat kemudian, datang saudari Desi (masih dalam proses penyidikan) meminta tolong kepada para Terdakwa untuk mengantarkan makanan untuk suami dari saudari Desi (masih dalam proses penyidikan) yang bernama saudara Mulyadin Alias

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alonk yang ditahan di Polres Bima Kota karena melakukan tindak pidana terkait Narkotika. Terdakwa Imam Susanto dan Terdakwa Ferdiansah kemudian berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Ferdiansah yakni sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nomor Polisi : L 5436 XQ Nomor Mesin : JFHIE1414971 dan Nomor Kendaraan : MH1JFH117FK416448 menuju Mako Polres Bima Kota untuk mengantarkan makanan kepada saudara Mulyadin Alias Alonk. -----

Bahwa sesampainya di depan Mako Polres Bima Kota, Terdakwa Ferdiansah masuk melapor ke petugas Penjagaan sementara Terdakwa Imam Susanto menunggu di depan Mako sambil duduk diatas sepeda motor. Saksi Muhamad Faesal, saksi Yudhi Chrisandy, dan saksi Saiful yang merupakan anggota Kepolisian Polres Bima Kota yang merasa curiga dengan Terdakwa Ferdiansah langsung bertanya kepada Terdakwa Ferdiansah dengan siapa Terdakwa Ferdiansah datang namun oleh Terdakwa Ferdiansah dijawab bahwa Terdakwa datang sendiri. Para saksi kemudian bertanya dengan apa Terdakwa Ferdiansah datang dan oleh Terdakwa Ferdiansah dijawab bahwa Terdakwa Ferdiansah datang dengan menggunakan sepeda motor yang diparkir di luar. Selanjutnya saksi Muhamad Faesal dan saksi Yudhi Chrisandy langsung keluar menuju tempat Terdakwa Ferdiansah memarkir sepeda motor dan pada saat itu melihat Terdakwa Imam Susanto sedang duduk diatas sepeda motor. Melihat hal tersebut, saksi Muhamad Faesal dan saksi Yudhi Chrisandy semakin merasa curiga dan oleh karenanya meminta Terdakwa Ferdiansah dan Terdakwa Imam Susanto masuk ke ruang SPKT Mako Polres Bima Kota. Saksi Muhamad Faesal, saksi Yudhi Chrisandy, dan saksi Saiful kemudian melakukan pemeriksaan badan Terdakwa Ferdiansah namun tidak menemukan apa-apa. Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan badan Terdakwa Imam Susanto dan menemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di kantong belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa Imam Susanto, para saksi juga menemukan 7 (tujuh) lembar plastik klip bening di lipatan topi hitam yang dikenakan oleh Terdakwa Imam Susanto. Selanjutnya Terdakwa Imam Susanto dan Terdakwa Ferdiansah beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Bima Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa narkotika yang ditemukan adalah 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu seberat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang telah disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan uji barang bukti di Laboratorium Balai Besar POM dan dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Hasil Pengujian pada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika Badan POM RI di Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0459.K
tanggal 25 November 2019;

Bahwa Terdakwa Imam Susanto dan Terdakwa Ferdiansah tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa IMAM SUSANTO dan Terdakwa FERDIANSAH pada hari Selasa tanggal 12 Bulan November Tahun 2019 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di ruang SPKT Mako Polres Bima Kota, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula hari Selasa tanggal 12 Bulan November Tahun 2019 sekira pukul 22.00 Wita, saudari Desi (masih dalam proses penyidikan) memberikan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Imam Susanto dan Terdakwa Ferdiansah. Para Terdakwa kemudian bersama-sama menggunakan shabu tersebut di kamar saudari Desi (masih dalam proses penyidikan) dengan cara serbuk narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam tabung kaca kecil kemudian tabung kaca kecil tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian dihisap secara bergiliran oleh Terdakwa Imam Susanto dan Terdakwa Ferdiansah dengan menggunakan pipet yang sudah terpasang di botol minuman yang berisi air (bong). Selanjutnya, Terdakwa Imam Susanto menyimpan sisa shabu yang diberikan oleh saudari Desi (masih dalam proses penyidikan) kedalam kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa Imam Susanto. Beberapa saat kemudian, datang saudari Desi (masih dalam proses penyidikan) meminta tolong kepada para Terdakwa untuk mengantarkan makanan untuk suami dari saudari Desi (masih dalam proses penyidikan) yang bernama saudara Mulyadin Alias Alonk yang ditahan di Polres Bima Kota karena melakukan tindak pidana terkait Narkotika. Terdakwa Imam Susanto dan Terdakwa Ferdiansah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Ferdiansah yakni sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nomor Polisi : L 5436 XQ Nomor Mesin : JFHIE1414971 dan Nomor Kendaraan : MH1JFH117FK416448 menuju Mako Polres Bima Kota untuk mengantarkan makanan kepada saudara Mulyadin Alias Alonk;

Bahwa sesampainya di depan Mako Polres Bima Kota, Terdakwa Ferdiansah masuk melapor ke petugas Penjagaan sementara Terdakwa Imam Susanto menunggu didepan Mako sambil duduk diatas sepeda motor. Saksi Muhamad Faesal, saksi Yudhi Chrisandy, dan saksi Saiful yang merupakan anggota Kepolisian Polres Bima Kota yang merasa curiga dengan Terdakwa Ferdiansah langsung bertanya kepada Terdakwa Ferdiansah dengan siapa Terdakwa Ferdiansah datang namun oleh Terdakwa Ferdiansah dijawab bahwa Terdakwa datang sendiri. Para saksi kemudian bertanya dengan apa Terdakwa Ferdiansah datang dan oleh Terdakwa Ferdiansah dijawab bahwa Terdakwa Ferdiansah datang dengan menggunakan sepeda motor yang diparkir di luar. Selanjutnya saksi Muhamad Faesal dan saksi Yudhi Chrisandy langsung keluar menuju tempat Terdakwa Ferdiansah memarkir sepeda motor dan pada saat itu melihat Terdakwa Imam Susanto sedang duduk diatas sepeda motor. Melihat hal tersebut, saksi Muhamad Faesal dan saksi Yudhi Chrisandy semakin merasa curiga dan oleh karenanya meminta Terdakwa Ferdiansah dan Terdakwa Imam Susanto masuk ke ruang SPKT Mako Polres Bima Kota. Saksi Muhamad Faesal, saksi Yudhi Chrisandy, dan saksi Saiful kemudian melakukan pemeriksaan badan Terdakwa Ferdiansah namun tidak menemukan apa-apa. Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan badan Terdakwa Imam Susanto dan menemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di kantong belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa Imam Susanto, para saksi juga menemukan 7 (tujuh) lembar plastik klip bening di lipatan topi hitam yang dikenakan oleh Terdakwa Imam Susanto. Selanjutnya Terdakwa Imam Susanto dan Terdakwa Ferdiansah beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Bima Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa narkotika yang ditemukan adalah 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu seberat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang telah disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan uji barang bukti di Laboratorium Balai Besar POM dan dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Hasil Pengujian pada Laboratorium Narkotika Badan POM RI di Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0459.K tanggal 25 November 2019.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima pada tanggal 13 November 2019 oleh Dian Anggreani, S. KM. dan ditandatangani oleh dr. Rahma Indah Pratiwi, SP. PK selaku Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima menyatakan bahwa sampel urine atas nama IMAM SUSANTO dan FERDIANSAH +/- Reaktif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

Bahwa Terdakwa Imam Susanto dan Terdakwa Ferdiansah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut diluar dari peruntukan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang dan tidak atas seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Faesal, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri dari Polres Kota Bima;
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di ruang SPKT Mako Polres Bima Kota, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, para terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama dengan rekan saksi karena Para terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa awalnya Para terdakwa datang ke Mako Polres Bima Kota dengan maksud untuk mengantar makanan kepada tahanan yang bernama Mulyadin Alias Alonk, kemudian saksi bersama rekan saksi curiga kepada terdakwa Ferdiansah yang saat itu melapor kebagian piket penjagaan, lalu saksi bersama rekan saksi mengintrogasi terdakwa Ferdiansah yang kemudian mengaku pada saat itu datang bersama dengan terdakwa Imam Susanto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi : L 5436 XQ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi membawa para terdakwa ke ruangan SPKT dan melakukan pengeledahan pada badan para terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika yang diduga sabu yang disimpan terdakwa Imam Susanto di saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa Imam Susanto dan ditemukan juga 7 (tujuh) lembar plastik klip bening di lipatan topi hitam yang dikenakan oleh Terdakwa Imam Susanto;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Desi dengan cuma-cuma, oleh karena para terdakwa diberikan tugas oleh Desi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan makanan kepada suaminya yang menjadi tahanan di Mako Polres Bima Kota;

- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yudhi Chrisandy, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri dari Polres Kota Bima;

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di ruang SPKT Mako Polres Bima Kota, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, para terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama dengan rekan saksi karena Para terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba;

- Bahwa awalnya Para terdakwa datang ke Mako Polres Bima Kota dengan maksud untuk mengantar makanan kepada tahanan yang bernama Mulyadin Alias Alonk, kemudian saksi bersama rekan saksi curiga kepada terdakwa Ferdiansah yang saat itu melapor kebagian piket penjagaan, lalu saksi bersama rekan saksi mengintrogasi terdakwa Ferdiansah yang kemudian mengaku pada saat itu datang bersama dengan terdakwa Imam Susanto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi : L 5436 XQ;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi membawa para terdakwa ke ruangan SPKT dan melakukan pengeledahan pada badan para terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba yang diduga sabu yang disimpan terdakwa Imam Susanto di saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa Imam Susanto dan ditemukan juga 7 (tujuh) lembar plastik klip bening di lipatan topi hitam yang dikenakan oleh Terdakwa Imam Susanto;

- Bahwa para terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Desi dengan cuma-cuma, oleh karena para terdakwa diberikan tugas oleh Desi untuk mengantarkan makanan kepada suaminya yang menjadi tahanan di Mako Polres Bima Kota;

- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Junaidin Rifain, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri dari Polres Kota Bima;
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di ruang SPKT Mako Polres Bima Kota, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, para terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama dengan rekan saksi karena Para terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa awalnya Para terdakwa datang ke Mako Polres Bima Kota dengan maksud untuk mengantar makanan kepada tahanan yang bernama Mulyadin Alias Alonk, kemudian saksi bersama rekan saksi curiga kepada terdakwa Ferdiansah yang saat itu melapor kebagian piket penjagaan, lalu saksi bersama rekan saksi mengintrogasi terdakwa Ferdiansah yang kemudian mengaku pada saat itu datang bersama dengan terdakwa Imam Susanto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi : L 5436 XQ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi membawa para terdakwa ke ruangan SPKT dan melakukan pengeledahan pada badan para terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba yang diduga sabu yang disimpan terdakwa Imam Susanto di saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa Imam Susanto dan ditemukan juga 7 (tujuh) lembar plastik klip bening di lipatan topi hitam yang dikenakan oleh Terdakwa Imam Susanto;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Desi dengan cuma-cuma, oleh karena para terdakwa diberikan tugas oleh Desi untuk mengantarkan makanan kepada suaminya yang menjadi tahanan di Mako Polres Bima Kota;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Imam Susanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di ruang SPKT Mako Polres Bima Kota, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, para terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian oleh karena Para terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa Ferdiansah bekerja mengecat kamar milik Desi (berkas terpisah), lalu Desi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada para terdakwa yang kemudian di konsumsi bersama-sama di kamar Desi, setelah itu Desi meminta para terdakwa untuk mengantarkan makanan kepada suami Desi yang ditahan di Mako Polres Bima Kota yang bernama Mulyadin Alias Alonk;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Ferdiansah berangkat ke Mako Polres Bima Kota dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi : L 5436 XQ, sesampainya di Mako Polres Bima Kota, terdakwa Ferdiansah langsung melapor ke piket, sedangkan terdakwa menunggu jauh di luar, oleh karena terdakwa Ferdiansah dicurigai petugas yang piket, kemudian terdakwa dipanggil oleh petugas dan para terdakwa dibawa ke ruangan SPKT lalu para terdakwa digeledah badan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba yang diduga sabu yang disimpan terdakwa di saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan ditemukan juga 7 (tujuh) lembar plastik klip bening di lipatan topi hitam yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Ferdiansah tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Ferdiansah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di ruang SPKT Mako Polres Bima Kota, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, para terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian oleh karena Para terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa Imam Susanto bekerja mengecat kamar milik Desi (berkas terpisah), lalu Desi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada para terdakwa yang kemudian di konsumsi bersama-sama di kamar Desi, setelah itu Desi meminta para terdakwa untuk mengantarkan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan kepada suami Desi yang ditahan di Mako Polres Bima Kota yang bernama Mulyadin Alias Alonk;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Imam Susanto berangkat ke Mako Polres Bima Kota dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi : L 5436 XQ, sesampainya di Mako Polres Bima Kota, terdakwa langsung melapor ke piket, sedangkan terdakwa Imam Susanto menunggu jauh di luar, oleh karena terdakwa dicurigai petugas yang piket, kemudian terdakwa Imam Susanto dipanggil oleh petugas dan para terdakwa dibawa ke ruangan SPKT lalu para terdakwa digeledah badan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba yang diduga sabu yang disimpan terdakwa di saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa Imam Susanto dan ditemukan juga 7 (tujuh) lembar plastik klip bening di lipatan topi hitam yang dikenakan oleh terdakwa Imam Susanto;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Ferdiansah tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI di Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0459.K tanggal 25 November 2019, terhadap barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga sabu seberat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang telah disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan uji barang bukti, diketahui bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I;
2. Blangko Tes Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima pada tanggal 13 November 2019 oleh Dian Anggreani, S. KM. dan ditandatangani oleh dr. Rahma Indah Pratiwi, SP. PK selaku Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima menyatakan bahwa sampel urine atas nama IMAM SUSANTO dan FERDIANSAH (+/) Reaktif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine'

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga sabu berat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 7 (tujuh) lembar plastik klip bening kosong;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Vario warna putih;
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nomor Polisi : L 5436 XQ
Nomor Mesin : JFHIE1414971 dan Nomor Kendaraan : MH1JFH117FK416448;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di ruang SPKT Mako Polres Bima Kota, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, para terdakwa telah ditangkap oleh saksi Muhammad Faesal, saksi Yudhi Chrisandy, saksi Junaidin Rifain (yang merupakan petugas Kepolisian Polres Kota Bima) oleh karena Para terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa awalnya terdakwa Imam Susanto bersama dengan terdakwa Ferdiansah bekerja mengecat kamar milik Desi (berkas terpisah), lalu Desi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada para terdakwa yang kemudian di konsumsi bersama-sama di kamar Desi, setelah itu Desi meminta para terdakwa untuk mengantarkan makanan kepada suami Desi yang ditahan di Mako Polres Bima Kota yang bernama Mulyadin Alias Alonk;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Imam Susanto berangkat ke Mako Polres Bima Kota dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi : L 5436 XQ, sesampainya di Mako Polres Bima Kota, terdakwa Ferdiansah langsung melapor ke piket, sedangkan terdakwa Imam Susanto menunggu jauh di luar, oleh karena terdakwa Ferdiansah dicurigai petugas yang piket, kemudian terdakwa Imam Susanto dipanggil oleh petugas dan para terdakwa dibawa ke ruangan SPKT lalu para terdakwa digeledah badan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba yang diduga sabu yang disimpan terdakwa Imam Susanto di saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa Imam Susanto dan ditemukan juga 7 (tujuh) lembar plastik klip bening di lipatan topi hitam yang dikenakan oleh terdakwa Imam Susanto;
- Bahwa terdakwa Imam Susanto bersama dengan terdakwa Ferdiansah tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI di Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0459.K tanggal 25 November 2019, terhadap barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu seberat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang telah disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan uji barang bukti, diketahui bahwa barang bukti

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima pada tanggal 13 November 2019 oleh Dian Anggreani, S. KM. dan ditandatangani oleh dr. Rahma Indah Pratiwi, SP. PK selaku Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima menyatakan bahwa sampel urine atas nama IMAM SUSANTO dan FERDIANSAH (+) Reaktif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau yang Turut Melakukan, Telah menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa Imam Susanto dan terdakwa Ferdiansah telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia para Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah para Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar para Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau yang Turut Melakukan Telah menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah sematamata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan melainkan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin dari Menteri (vide pasal 12 jo pasal 13 UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa undang-undang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika, tetapi dapat dilihat dari pengaturan Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan kata lain dapat di artikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di ruang SPKT Mako Polres Bima Kota, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, para terdakwa telah ditangkap oleh saksi Muhammad Faesal, saksi Yudhi Chrisandy, saksi Junaidin Rifain (yang merupakan petugas Kepolisian Polres Kota Bima) oleh karena Para terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika, dimana awalnya terdakwa Imam Susanto bersama dengan terdakwa Ferdiansah bekerja mengecat kamar milik Desi (berkas terpisah), lalu Desi memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada para terdakwa yang kemudian di konsumsi bersama-sama di kamar Desi, setelah itu Desi meminta para terdakwa untuk mengantarkan makanan kepada suami Desi yang ditahan di Mako Polres Bima Kota yang bernama Mulyadin Alias Alonk;

Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Imam Susanto berangkat ke Mako Polres Bima Kota dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi : L 5436 XQ, sesampainya di Mako Polres Bima Kota, terdakwa Ferdiansah langsung melapor ke piket, sedangkan terdakwa Imam Susanto menunggu jauh di luar, oleh karena terdakwa Ferdiansah dicurigai petugas yang piket, kemudian terdakwa Imam Susanto dipanggil oleh petugas dan para terdakwa dibawa ke ruangan SPKT lalu para terdakwa digeledah badan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika yang diduga sabu yang disimpan terdakwa Imam Susanto di saku celana belakang sebelah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang dipakai terdakwa Imam Susanto dan ditemukan juga 7 (tujuh) lembar plastik klip bening di lipatan topi hitam yang dikenakan oleh terdakwa Imam Susanto;

Bahwa terdakwa Imam Susanto bersama dengan terdakwa Ferdiansah tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI di Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0459.K tanggal 25 November 2019, terhadap barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga sabu seberat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang telah disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan uji barang bukti, diketahui bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I;

Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima pada tanggal 13 November 2019 oleh Dian Anggreani, S. KM. dan ditandatangani oleh dr. Rahma Indah Pratiwi, SP. PK selaku Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima menyatakan bahwa sampel urine atas nama IMAM SUSANTO dan FERDIANSAH (+/) Reaktif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan dimana Para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian oleh karena ditemukan narkoba jenis sabu dari terdakwa Imam Susanto yang diakui mereka diberikan oleh Desi untuk para terdakwa pakai bersama-sama dan berdasarkan Blangko Tes Narkoba, atas pemeriksaan urine dari para terdakwa, hasilnya positif (+) methamphetamine dan Amphetamine, demikian juga berdasarkan keterangan saksi petugas Kepolisian menyatakan jika para terdakwa bukanlah Targer Operasi pada saat penangkapan tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas para terdakwa bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga sabu berat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dan 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu berat netto 0,08 (nol koma nol depalan) gram, merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang apabila tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka oleh karena itu sudah layaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah topi warna hitam, oleh karena barang bukti ini tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci motor Honda Vario warna putih, 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nomor Polisi : L 5436 XQ Nomor Mesin : JFHIE1414971 dan Nomor Kendaraan : MH1JFH117FK416448, barang bukti tersebut disita dari terdakwa Ferdiansah, maka dikembalikan kepada terdakwa Ferdiansah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Imam Susanto dan terdakwa Ferdiansah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga sabu berat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu berat netto 0,08 (nol koma nol depalan) gram;
 - 7 (tujuh) lembar plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
- Dimusnahkan
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Vario warna putih;
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nomor Polisi : L 5436 XQ Nomor Mesin : JFHIE1414971 dan Nomor Kendaraan : MH1JFH117FK416448;
- Dikembalikan kepada terdakwa Ferdiansah;
6. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh kami Y. Erstanto Windiolelono, SH, MHum sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, SH, dan Horas El Cairo Purba, SH, MH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arifud, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Syahrur Rahman, SH, Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, SH.-

Y. Erstanto Windiolelono, SH, MHum.-

Horas El Cairo Purba, SH, MH.-

Panitera Pengganti,

Muhammad Arifud, SH.-